



Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau

Della Monita ^{(1)*}, Iyah Faniyah ⁽²⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: dellamonita@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2022-03-13

Diterima: 2022-03-25

Dipublikasi: 2022-04-15

Kata Kunci:

Pelaksanaan, Gadai Tanah, Harta Pusako, Adat Minangkabau

Keywords:

Implementation, End of Pawning Land, Pusako Assets, Minangkabau Customs

Abstrak

Gadai di dalam Hukum Perdata, diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Gadai juga diatur dalam Hukum Adat, seperti yang menjadi objek kajian tulisan ini yaitu gadai tanah Harta Pusako Tinggi Di Nagari IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi di Nagari IV Koto Hilir adalah diawali dengan pihak penggadai menyampaikan keinginan untuk melakukan gadai tanah, mencari pihak yang akan menerima gadai, menentukan besarnya jumlah uang gadai, membuat surat perjanjian. Surat perjanjian gadai ini harus ditandatangani para pihak dan harus ada tanda tangan mamak kepala waris masing-masing pihak, dan kepala jorong. Setelah surat perjanjian dibuat dan ditandatangani pihak penerima gadai memberikan uang pinjaman kepada si penggadai. Berakhirnya proses gadai tanah dari harta pusako tinggi adalah sesuai dengan yang disepakati pada awal perjanjian. Apabila Pemberi gadai sudah mampu membayar uang yang dipinjamnya kepada pihak penerima gadai maka disitu perjanjian pelaksanaan salang-pisalang tanah harta pusako tinggi di Nagari IV Koto Hilir berakhir. Namun ada ketentuan-ketentuan adat yang harus ditaati oleh masyarakat yang akan menegmbalikan tanah dari hasil pelaksanaan Isalang-pisalang yaitu:a). Apabila dalam surat perjanjian ditentukan jangka waktu tebus, maka apabila sebelum jangka waktu itu berakhir maka sipemilik tanah harus menunggu tanaman yang ditanam di atas tanah yang menjadi objek gadai siap dipanen oleh si penerima gadai tanah, b) Apabila si penggadai tanah tidak mampu membayar uang pinjaman sampai waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian maka tanah akan tetap dikuasai oleh penerima gadai sampai pemilik tanah mampu membayar uang pinjaman tersebut, meskipun tanah gadai sudah berumur tahunan.

Abstract

Pawn in Civil Law, regulated in Article 1150 of the Civil Code. Pawning is also regulated in customary law, such as the object of this paper's study, namely pawning the land of High Heritage in Nagari IV Koto Hilir, Batang Kapas District, Pesisir Selatan Regency. The implementation of Pawning for the Land of High Heritage in Nagari IV Koto Hilir was initiated by the pawning party conveying the desire to pawn the land, looking for the party who would receive the pledge, determining the amount of the pledged money, making a letter of agreement. This pawn agreement must be signed by the parties and there must be the signatures of the mamak, the head of the heirs of each party, and the head of the jorong. After the agreement letter is made and signed, the recipient of the pawn gives the loan money to the pawnbroker. The end of the process of pawning the land from the high pusako property is in accordance with what was agreed at the beginning of the agreement. If the pawnbroker has been able to pay the money he borrowed to the pawnee, then the agreement for the implementation of the high inheritance land in Nagari IV Koto Hilir ends. However, there are customary provisions that must be obeyed by the community who will return the land from the results of the

Isalang-pisalang implementation, namely: a). If in the agreement the redemption period is determined, then before that period ends, the land owner must wait for the plants planted on the land that are the object of the pledge to be ready to be harvested by the recipient of the land pawn, b) If the land pawner is unable to pay the loan money until the time specified in the agreement letter, the land will remain in the possession of the pawnee until the land owner is able to pay the loan money, even though the pawned land is already one year old.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang sangat penting bagi manusia, terutama bagi masyarakat adat. Salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan adat dan budayanya adalah Minangkabau. Minangkabau adalah suatu wilayah di Indonesia dimana dapat dijumpai masyarakat yang didasarkan pada garis kekerabatan Matrilineal. Menurut Ch. Winick, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan prinsip garis keturunan Matrilineal atau yang oleh beliau disebut sebagai *matrilineal descent* yaitu: “*Referring to the transmission authority, inheritanc, or descent primarily through females.*”¹ Yang di maksud dari pernyataan Ch. Winick diatas adalah bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat Minangkabau mengambil garis keturunan dari pihak ibu yang juga akan mempengaruhi suku anak yang dilahirkan, sistem pewarisan, dan lain sebagainya.

Di dalam hukum adat Minangkabau masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Adat Minangkabau itu sendiri. Tanah ulayat sama tuanya dengan masyarakat hukum adat Minangkabau. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: “Tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Minangkabau.”² Selain itu Soejono soekanto juga mengatakan “Menurut adat Minangkabau, di bumi Minangkabau tidak dapat sejengkal tanah pun yang tidak berpunya. Berapapun luasnya tanah tersebut tetap ada penguasanya, baik oleh suatu kaum sebagai hak ulayat, maupun oleh perorangan yang merupakan harta pencarian. Akan tetapi tidak terlepas dari pengaruh kaum, dimana orang yang bersangkutan menjadi anggotanya.”³

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah yang ada di wilayah Minangkabau, menurut Tambo Minangkabau masyarakat asli Minangkabau ditandai dengan: “*Ado tapian tampek mandi, ado basasak bajarami, ado bapandam pakuburan*”.⁴ (ada tepian tempat mandi, ada sawah yang menghasilkan, ada tanah yang khusus digunakan untuk makam keluarga).

Jika seseorang berdiam di Minangkabau tidak mempunyai pandam pekuburan, tidak punya tanah perumahan, tidak punya sawah ladang, dan tidak punya tempat tepian mandi, maka tidak dapat dikatakan sebagai orang Minangkabau asli. Walaupun ia banyak memiliki harta yang lain. Tingginya nilai seseorang bersangkut paut dengan tanah. Dengan demikian

¹ Soerjono dan Soleman B Tanoko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm. 60.

² *Ibid*

³ Aliasman, Tesis:”*Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah berlakunya pasal 7 UU NO. 56/prp/1960*”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 17

⁴ Edison. *Tambo Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia.

pemilikan suatu kaum atas sebidang tanah merupakan pengakuan atas keberadaan suku atau kelompoknya. A.A Navis menyebutkan dalam bukunya *Alam Takambang Jadi Guru* bahwa: “Bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah mereka di anggap sebagai suku yang “*malakok*” atau menempel, kepada masyarakat yang sudah memiliki tanah di nagari tersebut, atau bahkan dianggap sebagai masyarakat yang tidak jelas asal usulnya.”⁵

Disebabkan begitu tingginya nilai tanah terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat Minangkabau, maka menurut adat mereka tanah tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan dengan sembarangan, haruslah menurut tata cara adat di Minangkabau. Tidak ada masyarakat Minangkabau yang mau menjual atau menggadai tanahnya dengan asal-asalan saja sesuai dengan ungkapan adat yang ditulis oleh A.A Naviss: “*Dijua tak dimakan bali, di gadai tak dimakan sando*”.⁶ (*di jual tidak dimakan beli dan di gadai tidak dimakan sandera*).

Dalam masyarakat Minangkabau dikenal adanya Tanah ulayat, tanah ulayat merupakan bagian dari harta pusaka. Dalam pelaksanaannya tanah ulayat di Minangkabau menurut A.A Navis memiliki tiga fungsi, yaitu:⁷

1. Aspek sosial budaya sebagai perekat antar warga masyarakat Hukum Adat dan antar warga masyarakat Hukum Adat dengan pimpinannya.
2. Aspek sosial ekonomi untuk menjadikan warganya hidup sejahtera lahir dan batin.
3. Aspek Jaminan sebagai representasi dari sebuah model jaminan sosial tradisional.

Dalam aspek sosial ekonomi masyarakat Hukum Adat Minangkabau akan membantu kesulitan warga yang membutuhkan bantuan atau warga yang ingin menggadaikan sawahnya kepada mereka. Dengan demikian pengertian Gadai (*gronverpanding*) adalah: Pagang-gadai tanah merupakan suatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterima dari pihak kedua⁸.

Pada umumnya tanah-tanah di Minangkabau adalah merupakan tanah yang berasal dari harta pusako tinggi yaitu harta yang diturunkan dari nenek moyang, jadi harta ini adalah milik bersama satu kaum, maka dalam menggadaikan harta pusaka berupa tanah itu tidak bisa untuk hal-hal yang sembarangan saja. Peralihan hak atas tanah termasuk salah satunya menggadai tanah baru dapat dilaksanakan oleh seseorang di Minangkabau karena terpenuhinya empat syarat sebagai berikut :

1. *Maik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah);
2. *Gadiah gadang indak balaki* (anak perempuan dewasa belum menikah);
3. *Rumah gadang katirisan* (rumah gadan rusak);
4. *Mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terendam).

Jika tidak karena hal tersebut diatas sekali-kali tidak boleh tanah digadaikan atau dijual. Gadai tanah yang dikenal dalam hukum adat sampai sekarang masih merupakan suatu pranata

⁵ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, Grafiti Press, Jakarta, 1996, hlm.150

⁶ *Ibid*, hlm. 167-168

⁷ *Ibid*, hlm. 101.

⁸ Aliasman, *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dinagari Cimpago Kab. Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960(Tesis)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 11.

yang digunakan oleh masyarakat desa. Dalam konsep hukum adat, gadai tanah ini digolongkan sebagai tindakan terhadap tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak.⁹

Secara sosial, transaksi gadai pada masyarakat Hukum Adat Minangkabau dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong antar sesama masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi atau meringankan beban yang sedang dialami oleh suatu kaum. Gadai di Minangkabau akan ditebus meskipun tidak memiliki atau terikat jangka waktu tertentu untuk menebusnya.¹⁰ Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, diatur juga mengenai gadai tanah pertanian. Di mana pada bagian Umum angka 9 (a) dirumuskan bahwa: “Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai hutang kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang”.

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menyatakan:

1. Barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hal untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{(7+1/2) - \text{waktu berlangsung hak gadai} \times \text{uang gadai}}{7}$$

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung tujuh tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Faktor ½ adalah dimaksud sebagai ganti kerugian, bila gadai tidak berlangsung 7 tahun, sehingga tidak ada kewajiban bagi penggadai untuk menebusnya kembali. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak hanya mengenai tanah-tanah gadai yang harus dikembalikan namun juga mengatur gadai pada umumnya. Jadi peraturan diatas memuat tentang gadai yang sudah berlaku dan gadai yang sedang atau yang akan dilakukan. Dimana peraturan ini dikeluarkan demikian mengingat dalam praktek yang ada didalam masyarakat, dimana hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai adalah jauh melebihi bunga yang layak dari uang gadai yang telah disepakati tersebut. Dan dilain pihak penerima gadaipun, tidak akan mau menerima gadai tersebut, tidak menguntungkan baginya.

Berdasarkan peraturan di atas ada 2 (dua) sistem yang mengatur peralihan hak atas tanah melalui gadai. Namun dalam prakteknya masyarakat adat hal ini tidak dilaksanakan khususnya di Nagari IV Koto Hilir, Kec. Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian: bagaimana pelaksanaan gadai tanah dari harta

⁹ Muhammad Yamin, *Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembayaran Rakyat Kecil*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm. 5

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Jondralisman, Datuk Bandaro Hitam Ketua KAN Nagari Iv Koto Hilir, Kec. Batang Kapas

Pusako Tinggi di Nagari IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan? dan bagaimanakah berakhirnya gadai tanah dari harta Pusako Tinggi di Nagari IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan?

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam kepada para pihak yang melakukan perjanjian gadai di lokasi penelitian yaitu di Nagari IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi di Nagari IV Koto Hilir

Di Nagari IV Koto Hilir menggunakan istilah Salang-pisalang untuk transaksi gadai. Menurut Ketua KAN Nagari IV Koto Hilir, salangpisalang (pagang gadai) adalah suatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain yang diutamakan keluarga satu kaum sebagai jaminan utang dengan menerima sejumlah uang berdasarkan kesepakatan para pihak dalam Salang-Pisalang.¹¹ Umumnya di Nagari IV Koto Hilir, Tanah tersebut akan kembali kepada pihak penggadai setelah ia mampu mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya kepada pihak si penerima gadai, selama transaksi berlangsung, maka tanah akan dipegang, dikuasai dan diambil manfaatnya oleh penerima gadai. Untuk terjadinya transaksi Salang-Pisalang di Nagari IV Koto Hilir, harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak penerima gadai
2. Tanah sebagai objek gadai
3. Pinjaman atau utang dari pihak penggadai
4. Kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan praktik gadai
5. Adanya persetujuan dari seluruh anggota kaum (karena yang digadaikan harta pusaka tinggi).
6. Saksi dari masing-masing pihak (bila diperjanjkan).

Setelah syarat-syarat di atas terpenuhi, para pihak membuat kesepakatan salang-pisalang tanah, bisa diketik atau ditulis dalam sebuah kertas yang berisi hal-hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, serta ditandatangani oleh para pihak, ahli waris dan saksi-saksi (bila diperlukan). Kemudian pihak penerima gadai memberikan pinjaman uang berupa uang tunai, emas dan juga bisa uang sejumlah kg daging seandainya pihak penerima membayar dengan harga daging atau emas maka saat pengembalian pihak penggadai harus membayar dengan harga daging dan emas pada saat itu meskipun jumlah harga naik atau turun, kemudian pihak pemberi gadai akan menyerahkan tanah yang menjadi objek gadai kepada penerima gadai sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Maka sejak saat itulah terjadi pagang-gadai atau salang pisalang.

Umumnya pada masyarakat Nagari IV Koto Hilir, Salang-pisalang terjadi berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang menggadai dengan pihak penerima gadai atas dasar

¹¹ Wawancara dengan Bapak Parlís Datuak Sampono Batuah, tanggal 26 Desember 2021

tolong-menolong dan membantu kesulitan anggota kaum atau anggota masyarakat nagari pada umumnya yang mengalami kesulitan. Gadai tanah sangat diutamakan kepada keluarga terdekat apabila tidak ada yang mampu mengambil gadai maka baru dilepaskan kepada orang luar kaum hal ini didasarkan agar kepemilikan tanah tidak berubah dari kaum tersebut namun pengelolaan tanah dikuasai oleh pemegang gadai selama uang tebusan belum dikembalikan, alasan lain gadai diutamakan kepada anggota kaum terdekat adalah agar kehormatan kaum tidak berkurang karena pada masyarakat adat Nagari Iv Koto Hilir, sampai sekarang masih menganggap kaum yang memiliki banyak tanah adalah kaum yang terhormat dan harga diri kaum masih ditentukan oleh seberapa banyak tanah yang mereka miliki. Karena adat yang masih sangat kental maka kebanyakan tanah yang dimiliki kaum adalah harta pusaka tinggi yaitu harta yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Kesepakatan salang-pisalang antara pihak yang menggadai dengan pihak yang menerima gadai di Nagari IV Koto Hilir, di tulis di atas kertas atau kadang kala bisa tidak menggunakan kesepakatan tertulis haya bergantung atas kepercayaan kedua belah pihak. Ketika membuat kesepakatan harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi, saksi terdiri atas ahli waris masing-masing pihak yang melakukan transaksi salang-pisalang, biasanya perjanjian salang-pisalang dilakukan dirumah pihak sipenerima gadai. Transaksi gadai tanah di Nagari IV Koto Hilir, biasanya tidak mewajibkan untuk hadirnya pihak pemerintah dalam transaksi tersebut seperti halnya walinagari, atau Ketua KAN, cukup pihak penggadai dan pihak penerima gadai dengan saksi dari masing-masing pihak saja. Apabila itu dibuat di atas kertas tertulis maka masing-masing pihak harus menanda tangannya, setelah perjanjian ditanda tangani oleh para pihak, dan para saksi masing-masing pihak dan pihak penerima gadai telah memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan, maka objek gadai yang digadaikan dalam hal ini tanah harta pusaka tinggi akan dipegang oleh pihak yang menerima gadai sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan pihak pemegang gadai sampai pihak penggadai mampu mengembalikan sejumlah harta yang dipinjamnya atau menebus tanah yang menjadi objek gadai tersebut. Selama si penerima gadai memegang tanah sebagai barang gadai, maka si penerima gadai berhak mengelola tanah tersebut dan mengambil manfaat dari tanah tersebut, bahkan apabila si penerima berniat menggadaikan tanah tersebut kepada pihak lain juga bisa asalkan mendapat persetujuan dari penggadai pertama, di Nagari IV Koto Hilir hal ini disebut menganak gadai. Objek gadai hanya akan kembali kepada pihak yang menggadai setelah sipenggadai tersebut telah membayar sejumlah pinjaman yang telah dipinjamkan oleh si penerima gadai, meskipun pinjaman itu bisa dilunasi dalam hitungan jangka waktu tahunan oleh pihak yang menggadai, maka selama waktu itu juga tanah tersebut dipegang oleh penerima gadai sebagai jaminan, sehingga dalam penelitian penulis menemukan ada tanah gadai yang sudah berusia puluhan tahun lamanya.

Berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, disebutkan :

Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”.

Berdasarkan peraturan di atas, jangka waktu gadai adalah tujuh tahun dan tidak boleh lebih. Jika tanah yang dikuasai dengan hak gadai telah berumur lebih dari tujuh tahun, maka pihak pemegang gadai wajib mengembalikan tanah yang menjadi objek gadai tersebut kepada pemilik tanah tanpa pemilik harus membayar uang tebusan. Namun hal ini sangat berbeda dengan praktik gadai Tanah yang terjadi di Nagari IV Koto Hilir, dimana tanah yang di gadai hanya akan dikembalikan apabila si penggadai sudah mengembalikan uang yang dipinjam kepada penerima gadai, meskipun itu lebih dari 7 tahun.

Salang-pisalang di Nagari IV Koto Hilir, pada umumnya merupakan gadai tanah biasa, yaitu haknya ditentukan didalam surat perjanjian gadai yang dibuat oleh kedua belah pihak, misalnya 3 tahun dalam waktu 3 tahun tersebut apabila sipenggadai sudah memiliki uang untuk menebus tanah yang digadainya maka si penerima gadai bisa mengembalikan tanah tersebut, namun harus menunggu waktu satu bulan setelah tanaman yang ditanam diatas tanah tersebut siap di panen, namun apabila memasuki tahun keempat si penggadai masih belum bisa membayar uang yang dipinjam, maka tanah tersebut tetap di pegang oleh sipemegang tanpa meminta uang tambahan gadai dan status tanah gadai tidak berubah.

Proses transaksi salang-pisalang di Nagari IV Koto Hilir, sebenarnya tidak harus melibatkan pihak pemerintah dalam transaksinya, namun kadangkala untuk kepentingan tertulis didalam perjanjiannya dimintakan tanda tangan ketua Jorong setempat. Jika dikemudian hari terjadi sengketa dalam proses pelaksanaan gadai maka dalam penyelesaiannya terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah antara keduabelah pihak, apabila tidak terselesaikan baru di selesaikan di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari IV Koto Hilir, namun hasil penelitian penulis dengan ketua KAN Nagari IV Koto Hilir, belum pernah terjadi persengketaan gadai yang sampai kepada pihak Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilir. Hal ini dikarenakan rasa persaudaraan dan jiwa musyawarah serta mufakat masyarakat Nagari IV Koto Hilir, masih sangat kental, sehingga lebih mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Pemegang gadai boleh menggadaikan tanah gadai tersebut kepada pihak lain apabila mendapat persetujuan dari pihak pemilik tanah hal ini dinamakan dengan menganak gadai, hal ini bisa terjadi apabila sipenerima gadai memerlukan uang dan pihak penggadai belum mampu untuk membayar uang gadainya.

Pada dasarnya pelaksanaan gadai tanah dari harta pusaka tinggi di Nagari IV Koto Hilir, mengandung unsur tolong-menolong, sehingga objek gadai itu dapat diperdalam harganya yang dikenal dengan sebutan mampdalam gadai, maksudnya adalah bahwa “si penggadai dapat meminta kepada penerima gadai tambahan harga gadai dalam masa perjanjian salang-pisalang berlangsung, asalkan pihak yang memegang objek gadai sepakat untuk memperdalam harga gadaian tersebut, untuk penebusan atas objek gadai harus dilakukan secara kontan atau tunai, tidak dapat dilakukan dengan cicilan. karena salang-pisalang memiliki jangka waktu, walaupun hanya untuk syarat formal semata, jika suatu hari salah satu pihak yang telah membuat kesepakatan pagang gadai meninggal dunia atau keduanya maka hak dan kewajiban gadai diteruskan oleh ahli warisnya, karena yang digadaikan adalah tanah dari harta pusaka tinggi maka ahli warisnya adalah kemenakannya.

Salang-pisalang di Nagari IV Koto Hilir, kebanyakan menggunakan emas sebagai nilai tukar dengan objek yang menjadi barang gadai. Hal ini, dianggap cukup memberatkan bagi sipenggadai karena harga emas sewaktu-waktu dapat berubah, umumnya harga emas mengalami peningkatan harga tiap tahunnya. Hal ini, memungkinkan terjadinya perbedaan

jumlah pinjaman sipenggadai saat tanah digadaikan dengan harga emas saat tanah ditebus. Adapun tata cara atau proses pelaksanaan gadai tanah harta pusaka tinggi sebagai berikut ini:

¹²

1. Pihak penggadai menyampaikan keinginan untuk melakukan gadai tanah

Nagari IV Koto Hilir, yang luasnya kurang lebih 1.682 Ha per tahun 2017. $\frac{3}{4}$ ha dari luas tersebut berstatus sebagai harta pusaka tinggi, sisanya $\frac{1}{4}$ ha berstatus sebagai harta pencaharian. Tanah harta pusaka tinggi milik kaum jumlahnya lebih besar, karena masyarakat Nagari IV Koto Hilir, masih menjunjung tinggi adat-istiadatnya, jadi tanah milik kaum akan selalu dipertahankan. Ketika anggota kaum ingin melakukan gadai tanah harta pusakanya tidak boleh untuk hal yang sembarangan saja, haruslah karena alasan-alasan yang bisa diterima oleh anggota kaum lainnya. Yang boleh memutuskan boleh tidaknya tanah pusaka tinggi digadaikan adalah Penghulu (datuak), namun yang berhak menggadaikan adalah mamak kepala waris dari kaum Ibu. Jadi tugas penghulu (datuak) hanya memustuskan boleh atau tidaknya tanah tersebut digadaikan, sedangkan mamak kepala warislah yang berhak melakukan tindakan hukum untuk menggadai tanah pusaka tinggi tersebut.

2. Mencari pihak yang akan menerima gadai

Setelah didapatnya keputusan boleh untuk melakukan gadai tanah, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah mencari orang atau pihak yang mau menerima gadai, tetapi pihak yang menerima gadai ini, tidak boleh orang yang sembarangan saja haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, biasanya yang pertama-tama ditawarkan adalah keluarga terdekat yang mampu, hal ini agar tidak membuat aib dalam keluarga karena pada masyarakat Nagari IV Koto Hilir, masih menganggap bahwa kehormatan kaum tergantung pada luasnya tanah yang mereka miliki, ketika mereka menggadai tanah maka tanah yang mereka miliki berkurang dan kehormatan kaum pun akan menurun. Apabila tidak ada keluarga terdekat yang mampu kemudian dicari pada satu kaum, kemudian apabila satu kaum tidak ada, maka dicarikan satu kampung.

3. Menentukan besarnya jumlah uang gadai

Setelah menemukan orang yang akan menerima gadainya maka selanjutnya mereka mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh beberapa ahli waris kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan.

4. Membuat surat perjanjian

Setelah didapatnya kesepakatan berapa harga gadai tanah, maka selanjutnya para pihak membuat kesepakatan tertulis yang didasarkan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan oleh mamak kepala waris masing-masing pihak serta persetujuan dari ahli waris kedua belah pihak, hal ini agar tidak adanya penggugatan dikemudian hari yang dilakukan oleh masing-masing ahli waris dengan kata lain untuk menghindari agar tidak adanya persengketaan tanah. Dalam surat perjanjian juga terdapat batas-batas tanah yang mejadi objek gadai tanah hal ini agar pihak penerima gadai tidak ragu dengan tanah yang akan digarapnya selama hak penggarapan tanah ada padanya, syarat juga dicantumkan waktu tebus tanah, misalnya dalam 3 tahun atau lebih. Isi surat perjanjian adalah sebagai berikut:

¹² Wawancara dengan ketua KAN Bapak Parlís Datua Sampono Batuah, tanggal 26 Desember 2021

- a. Identitas kedua belah pihak (penggadai dan penerima gadai) yang terdiri dari: 1) nama; 2) Umur; 3) Suku; 4) Pekerjaan; 5) Alamat.
- b. Hal yang diperjanjikan, yang terdiri dari: 1) Jumlah uang yang dipinjam; 2) Jumlah/luas tanah yang menjadi objek gadai; 3) Batas-batas tanah yang menjadi objek gadai.
- c. Persetujuan dari mamak kepala waris dan ahli waris masing-masing pihak.
- d. Materai 6000

Setelah surat perjanjian salang-pisalang dibuat maka tahap selanjutnya adalah menanda-tangani surat perjanjian tersebut, pada surat perjanjian ditanda-tangani oleh kedua belah-pihak beserta ahli waris kedua belah pihak, kemudian disetujui oleh mamak kepala waris masing-masing serta diketahui oleh kepala jorong. Sejak saat itu hak garapan atas sebidang tanah milik penggadai dikuasai oleh penerima gadai sampai penggadai mampu mengembalikan uang pinjamannya.

Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi di Nagari IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

Berakhirnya gadai tanah dari harta pusako tinggi di Nagari IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah sesuai dengan yang diperjanjikan di awal kesepakatan terjadinya salang-pisalang, yaitu apabila si pemberi gadai sudah mampu membayar uang yang dipinjamnya kepada pihak penerima gadai maka disitu perjanjian pelaksanaan salang-pisalang tanah harta pusako tinggi di Nagari IV Koto Hilir berakhir. Di samping itu ada ketentuan-ketentuan adat yang harus ditaati oleh masyarakat yang akan menegmbalikan tanah dari hasil pelaksanaan salang-pisalang yaitu:

1. Apabila dalam surat perjanjian ditentukan jangka waktu tebus, maka apabila sebelum jangka waktu itu berakhir maka sipemilik tanah harus menunggu tanaman yang ditanam di atas tanah yang menjadi objek gadai siap dipanen oleh si penerima gadai tanah.
2. Apabila si penggadai tanah tidak mampu membayar uang pinjaman sampai waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian maka tanah akan tetap dikuasai oleh penerima gadai sampai pemilik tanah mampu membayar uang pinjaman tersebut, meskipun tanah gadai sudah berumur tahunan.

Pada Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 sudah ditentukan proses pengembalian tanah yang digadai apabila sudah berumur lebih dari 7 tahun maka tanah tersebut akan dikembalikan kepada pihak pemberi gadai tanpa adanya uang tebusan, hal ini sangat bertolak belakang dengan proses pengembalian tanah gadai yang dilakukan oleh masyarakat adat Nagari IV Koto Hilir. Masyarakat Nagari IV Koto Hilir dalam melaksanakan gadai tanah harta pusako tinggi tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, sehingga menyebabkan Undang- Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidak efektif. Penyebab tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 adalah :

1. Masyarakat lebih taat pada hukum adat setempat, yaitu : gadai tanah harta pusako tinggi ada yang sudah berumur 20 tahun lebih dan sampai sekarang tanah yang menjadi objek gadai masih dipegang oleh si penerima gadai, karena selain tidak ada jangka waktu tertulis beliau juga belum mampu mengembalikan uang yang dipinjam. Masyarakat setempat tidak mengetahui dan tidak ingin melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat setempat.

2. Aturan gadai tanah harta pusako tinggi di Nagari IV Koto Hilir, adalah tanah yang telah digadaikan itu tidak akan dikembalikan sebelum adanya penebusan yang senilai dengan uang yang dipinjam pemilik tanah sekalipun itu telah berumur 7 tahun atau lebih. Tanah pertanian akan tetap diambil hasilnya selama penerima gadai masih memiliki hak gadai. Selain itu aturan lain yang berkembang di kalangan masyarakat adalah tanah tersebut baru boleh ditebus jika telah digarap oleh penerima gadai minimal 1 sampai 2 kali masa panen.
3. Masyarakat tidak diberi penyuluhan hukum oleh pejabat yang berkompeten untuk melakukan penyuluhan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi di Nagari IV Koto Hilir, yaitu: a) Pihak penggadai menyampaikan keinginan untuk melakukan gadai tanah, b) Mencari pihak yang akan menerima gadai, c) Menentukan besarnya jumlah uang gadai, d) Membuat surat perjanjian, e) Tanda tangan mamak kepala waris masing-masing pihak, f) Tanda tangan kepala jorong, g) Penanda tangan surat, dan h) Pihak penerima gadai memberikan uang pinjaman kepada si Penggadai.
2. Berakhirnya proses gadai tanah dari harta pusako tinggi di Nagari IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sesuai dengan yang diperjanjikan di awal kesepakatan terjadinya salang- pialang, yaitu apabila si Pemberi gadai sudah mampu membayar uang yang dipinjamnya kepada pihak penerima gadai maka disitu perjanjian pelaksanaan salang-pialang tanah harta pusako tinggi di Nagari IV Koto Hilir berakhir, namun ada ketentuan-ketentuan adat yang harus ditaati oleh masyarakat yang akan menegmbalikan tanah dari hasil pelaksanaan salang-pialang yaitu: 1) Apabila dalam surat perjanjian ditentukan jangka waktu tebus, maka apabila sebelum jangka waktu itu berakhir maka sipemilik tanah harus menunggu tanaman yang ditanam di atas tanah yang menjadi objek gadai siap dipanen oleh si penerima gadai tanah; 2) Apabila si penggadai tanah tidak mampu membayar uang pinjaman sampai waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian maka tanah akan tetap dikuasai oleh penerima gadai sampai pemilik tanah mampu membayar uang pinjaman tersebut, meskipun tanah gadai sudah berumur tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edison MS., *Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2010.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.
Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan masyarakat Hukum Adat.
Syahmunir AM, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Padang, 2000,

Syamsul Bahri Dt. Saripado, *Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini II*, Padang, 1987.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria